

Kumpulan Tanya Jawab dalam Pengaduan

T1: Pengaduan atas diskriminasi, harus dengan cara apa? Mengajukan ke organisasi apa?

J: Berdasarkan Peraturan Pengaduan atas Diskriminasi terhadap Orang yang Tinggal di Wilayah Taiwan (selanjutnya disingkat Peraturan Pengaduan) Pasal 3, pengaduan harus diajukan secara tertulis. Jika mengajukan dengan kata-kata atau metode lainnya, maka tidak dapat ditangani. Pengaduan harus diajukan kepada Kementerian Dalam Negeri.

T2: Jika ada ketentuan pada undang-undang terkait diskriminasi, ketentuan mana yang harus diutamakan penerapannya?

J: Tujuan penambahan ketentuan anti diskriminasi Pasal 62 pada revisi Undang-Undang Keimigrasian Masuk dan Keluar Negeri yang diumumkan pada tanggal 26 Desember 2007 yaitu untuk memberi tambahan atas kekurangan undang-undang terkait. Jika ada diatur dalam ketentuan undang-undang lain, maka harus terlebih dulu menerapkan undang-undang lain tersebut, dan bukan menerapkan Undang-Undang Keimigrasian Masuk dan Keluar Negeri.

T3: Berapa jangka waktu pengaduan yang ditetapkan hukum?

J: Pengaduan harus dilakukan dalam waktu dua bulan dimulai dari hari kedua saat mengetahui diskriminasi menyebabkan pelanggaran tidak sah atas hak. Akan tetapi, jika pelanggaran telah terjadi lebih dari satu tahun lalu, tidak boleh diajukan.

T4: Dokumen apa saja yang harus disiapkan dalam pengaduan?

J:

1. Saat melakukan pengaduan harus melampirkan formulir pengaduan (sesuai isi terkait yang dimuat dalam ketentuan Peraturan Pengaduan Pasal 4).
2. Tanda tangan atau stempel pengadu atau perwakilan hukum.
3. Melampirkan bukti terkait, tetapi jika tidak dapat menyediakan, boleh tidak

melampirkan.

4. Jika ada melampirkan informasi dalam bahasa asing, harus menyiapkan terjemahan Bahasa Mandarin untuk bagian terkait pengaduan.

T5: Isi apa saja yang harus dimuat dalam formulir pengaduan?

J: Berdasarkan ketentuan Peraturan Pengaduan Pasal 4:

1. Formulir pengaduan harus memuat nama, tanggal lahir, nomor bukti identitas, alamat tinggal, telepon pengadu (atau perwakilannya).
2. Pihak yang diadukan.
3. Perihal permohonan pengaduan.
4. Fakta dan alasan pengaduan.
5. Bukti. Akan tetapi, jika tidak dapat menyediakan, boleh tidak melampirkan.
6. Tahun, bulan, tanggal pengaduan.

T6: Bagaimanakah prosedur pengaduan?

J: Setelah Badan Imigrasi menerima formulir pengaduan, unit penyelenggara menerima kasus, bukti, serta memastikan hal-hal yang harus dimuat dalam formulir pengaduan. Jika formulir pengaduan tidak sesuai dengan persyaratan hukum, segera memberikan pemberitahuan koreksi; Jika formulir pengaduan sesuai dengan persyaratan hukum, setelah melalui kebijakan administratif, undang-undang lain memiliki metode penanganan berbeda, maka akan merekomendasikan untuk tidak menerima dan mengalihkan kepada tim peninjau untuk melakukan peninjauan. Setelah terdapat keputusan atas pengaduan, memberikan pemberitahuan kepada pelanggar dan pengadu (untuk informasi lebih lanjut, lihat Zona Khusus Informasi Pengaduan atas Diskriminasi terhadap Orang yang Tinggal di Wilayah Taiwan).

T7: Saat menerima pemberitahuan koreksi oleh Badan Imigrasi bahwa formulir pengaduan tidak sesuai ketentuan, harus bagaimana melakukan koreksi?

J: Berdasarkan ketentuan Peraturan Pengaduan Pasal 6, jika termasuk kondisi di

mana koreksi atas formulir pengaduan dapat dilakukan, otoritas kompeten harus memberi tahu pengadu untuk melakukan koreksi dalam waktu dua puluh hari terhitung dari hari kedua saat dokumen tiba.

T8: Mengapa pengaduan tidak diterima?

J:

1. Formulir pengaduan tidak sesuai dengan persyaratan hukum, tidak dapat melakukan koreksi atau telah melewati batas waktu koreksi dan belum melakukan koreksi.
2. Pengaduan telah melebihi batas waktu yang ditetapkan pada Peraturan Pengaduan Pasal 3.
3. Pengadu tidak kompeten serta pengaduan tidak diwakili oleh perwakilan hukum, melewati batas waktu koreksi belum melakukan koreksi.
4. Undang-undang lain memiliki metode penanganan berbeda.
5. Pengaduan ulang atas kasus pengaduan yang telah diputuskan atau ditarik kembali.

T9: Jika keberatan dengan keputusan atas pengaduan, apakah bisa mengajukan ulang?

J: Berdasarkan ketentuan Peraturan Pengaduan Pasal 10 butir 5, terhadap kasus pengaduan yang telah diputuskan atau ditarik kembali, pengaduan ulangnya tidak diterima.

T10: Kapan Badan Imigrasi memberikan pemberitahuan terkait keputusan kasus pengaduan?

J: Berdasarkan ketentuan Peraturan Pengaduan Pasal 11 dan Pasal 12, dalam waktu tiga bulan dimulai dari hari kedua setelah menerima formulir pengaduan permohonan, otoritas kompeten harus mengambil keputusan serta memberikan pemberitahuan atas hasil keputusan kepada pengadu dan pihak yang diadukan.

Tanya	Jawab	Undang-undang terkait
Pengaduan atas diskriminasi, harus dengan cara apa? Mengajukan ke organisani apa?	Pengaduan harus diajukan secara tertulis. Jika mengajukan dengan kata-kata atau metode lainnya, maka tidak dapat ditangani. <u>Pengaduan harus diajukan kepada Kementerian Dalam Negeri.</u>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Peraturan Pengaduan atas Diskriminasi terhadap Orang yang Tinggal di Wilayah Taiwan Pasal 3
Jika ada ketentuan pada undang-undang terkait diskriminasi, ketentuan mana yang harus diutamakan penerapannya?	Tujuan penambahan ketentuan anti diskriminasi Pasal 62 pada revisi Undang-Undang Keimigrasian Masuk dan Keluar Negeri yang diumumkan pada tanggal 26 Desember 2007 yaitu untuk memberi tambahan atas kekurangan undang-undang terkait. Jika ada diatur dalam ketentuan undang-undang lain, maka harus terlebih dulu menerapkan undang-undang lain tersebut, dan bukan menerapkan Undang-Undang Keimigrasian Masuk dan Keluar Negeri.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Undang-Undang Keimigrasian Masuk dan Keluar Negeri Pasal 62 ■ Peraturan Pengaduan atas Diskriminasi terhadap Orang yang Tinggal di Wilayah Taiwan Pasal 2
Berapa jangka waktu pengaduan yang ditetapkan hukum?	Pengaduan harus dilakukan dalam waktu dua bulan dimulai dari hari kedua saat mengetahui diskriminasi menyebabkan pelanggaran tidak sah atas hak. Akan tetapi, jika pelanggaran telah terjadi lebih dari satu tahun lalu, tidak boleh diajukan.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Peraturan Pengaduan atas Diskriminasi terhadap Orang yang Tinggal di Wilayah Taiwan Pasal 3
Dokumen apa saja yang harus disiapkan dalam pengaduan?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Saat melakukan pengaduan harus melampirkan formulir pengaduan (sesuai isi terkait yang dimuat dalam ketentuan Peraturan Pengaduan Pasal 4). 2. Tanda tangan atau stempel pengadu atau perwakilan hukum. 3. Melampirkan bukti terkait, tetapi jika tidak dapat menyediakan, boleh tidak melampirkan. 4. Jika ada melampirkan informasi dalam bahasa asing, harus menyiapkan terjemahan Bahasa Mandarin untuk bagian terkait pengaduan. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Peraturan Pengaduan atas Diskriminasi terhadap Orang yang Tinggal di Wilayah Taiwan Pasal 4

<p>Isi apa saja yang harus dimuat dalam formulir pengaduan?</p>	<p>Berdasarkan ketentuan Peraturan Pengaduan Pasal 4:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir pengaduan harus memuat nama, tanggal lahir, nomor bukti identitas, alamat tinggal, telepon pengadu (atau perwakilannya). 2. Pihak yang diadukan. 3. Perihal permohonan pengaduan. 4. Fakta dan alasan pengaduan. 5. Bukti. Akan tetapi, jika tidak dapat menyediakan, boleh tidak melampirkan. 6. Tahun, bulan, tanggal pengaduan. 	<p>■ Peraturan Pengaduan atas Diskriminasi terhadap Orang yang Tinggal di Wilayah Taiwan Pasal 4</p>
<p>Bagaimanakah prosedur pengaduan?</p>	<p>Setelah Badan Imigrasi menerima formulir pengaduan, unit penyelenggara menerima kasus, bukti, serta memastikan hal-hal yang harus dimuat dalam formulir pengaduan. Jika formulir pengaduan tidak sesuai dengan persyaratan hukum, segera memberikan pemberitahuan koreksi; Jika formulir pengaduan sesuai dengan persyaratan hukum, setelah melalui kebijakan administratif, undang-undang lain memiliki metode penanganan berbeda, maka akan merekomendasikan untuk tidak menerima dan mengalihkan kepada tim peninjau untuk melakukan peninjauan. Setelah terdapat keputusan atas pengaduan, memberikan pemberitahuan kepada pelanggar dan pengadu.</p>	<p>■ (untuk informasi lebih lanjut, lihat Zona Khusus Informasi Pengaduan atas Diskriminasi terhadap Orang yang Tinggal di Wilayah Taiwan)</p>
<p>Saat menerima pemberitahuan koreksi oleh Badan Imigrasi bahwa formulir pengaduan tidak sesuai ketentuan, harus bagaimana melakukan koreksi?</p>	<p>Berdasarkan ketentuan Peraturan Pengaduan Pasal 6, jika termasuk kondisi di mana koreksi atas formulir pengaduan dapat dilakukan, otoritas kompeten harus memberi tahu pengadu untuk melakukan koreksi dalam waktu dua puluh hari terhitung dari hari kedua saat dokumen tiba.</p>	<p>■ Peraturan Pengaduan atas Diskriminasi terhadap Orang yang Tinggal di Wilayah Taiwan Pasal 6</p>

<p>Mengapa pengaduan tidak diterima?</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir pengaduan tidak sesuai dengan persyaratan hukum, tidak dapat melakukan koreksi atau telah melewati batas waktu koreksi dan belum melakukan koreksi. 2. Pengaduan telah melebihi batas waktu yang ditetapkan pada Peraturan Pengaduan Pasal 3. 3. Pengadu tidak kompeten serta pengaduan tidak diwakili oleh perwakilan hukum, melewati batas waktu koreksi belum melakukan koreksi. 4. Undang-undang lain memiliki metode penanganan berbeda. 5. Pengaduan ulang atas kasus pengaduan yang telah diputuskan atau ditarik kembali. 	<p>■ Peraturan Pengaduan atas Diskriminasi terhadap Orang yang Tinggal di Wilayah Taiwan Pasal 10</p>
<p>Jika keberatan dengan keputusan atas pengaduan, apakah bisa mengajukan ulang?</p>	<p>Berdasarkan ketentuan Peraturan Pengaduan Pasal 10 butir 5, terhadap kasus pengaduan yang telah diputuskan atau ditarik kembali, pengaduan ulangnya tidak diterima.</p>	<p>■ Peraturan Pengaduan atas Diskriminasi terhadap Orang yang Tinggal di Wilayah Taiwan Pasal 10</p>
<p>Kapan Badan Imigrasi memberikan pemberitahuan terkait keputusan kasus pengaduan?</p>	<p>Berdasarkan ketentuan Peraturan Pengaduan Pasal 11 dan Pasal 12, dalam waktu tiga bulan dimulai dari hari kedua setelah menerima formulir pengaduan permohonan, otoritas kompeten harus mengambil keputusan serta memberikan pemberitahuan atas hasil keputusan kepada pengadu dan pihak yang diadukan.</p>	<p>■ Peraturan Pengaduan atas Diskriminasi terhadap Orang yang Tinggal di Wilayah Taiwan Pasal 11, Pasal 12</p>